

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



NOMOR INDIK : 09/202

NOMOR KLAS. :

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ASAL : B / S / T

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS-017 /J.A/05/1991

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PENYELENGGARAAN
LUHKUM DAN PENKUM PROGRAM JAKSA MASUK DESA (JMD)
SECARA TERPADU DAN PROGRAM JAKSA MASUK LAUT (JML)

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan Program Jaksa Masuk Desa (JMD) secara terpadu dan Program Jaksa Masuk Laut (JML) untuk setiap tahun kerja diawal pelaksanaannya pada tanggal 1 April tahun berjalan dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
 - bahwa untuk menyelenggarakan Program, disusun petunjuk pelaksanaannya (JUKLAK) sehingga pelaksana kegiatan akan terarah dan dapat dikendalikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
 - bahwa dari hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan hukum dan penerangan hukum Program Jaksa Masuk Desa (JMD) secara terpadu dan Program Jaksa Masuk Laut (JML) telah mendapat tanggapan positif dari masyarakat sehingga perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya.
 - bahwa petunjuk pelaksanaan yang telah disampaikan dirasakan perlu ditumbuh kembangkan disesuaikan dengan situasi, kondisi serta kemampuan pelaksanaan sehingga dipandang perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) yang baru.
 - bahwa untuk lebih memantapkan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum Program Jaksa Masuk Desa (JMD) secara terpadu dan Program Jaksa Masuk Laut (JML) perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) yang memuat penggarisan operasional yang menyeluruh, terpadu dan terarah yang merupakan lampiran Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.

- f. bahwa dengan diterbitkannya Instruksi ini maka Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia yang mengatur pelaksanaan Program Jaksa Masuk Desa (JMD) dan Program Jaksa Masuk Laut (JML) yang disampaikan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 188/M Tahun 1990 tentang Pengangkatan Sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia.
 4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 tanggal 14 Juni 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

M E N G I N S T R U S I K A N

- Kepada :
1. Para KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ;
 2. Para KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ;
 3. Para KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI :
di Seluruh Indonesia.

- Untuk :
1. Melanjutkan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Jaksa Masuk Desa (JMD) secara terpadu dan Program Jaksa Masuk Laut (JML) dengan berlandaskan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) sebagaimana terlampir.
 2. Melaksanakan Instruksi ini dengan tertib dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : J A K A R T A.
Pada Tanggal : 21 M E I 1991.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SINGGIH, SH.



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PENYELENGGARAAN
LITIKUM DAN PENKUM PROGRAM JAKSA MASUK DESA (JMD)
SECARA TERPADU DAN PROGRAM JAKSA MASUK LAUT (JML)

=====

L A M P I R A N

INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : INS- 017/J.A/05/1991.

TANGGAL 21 MEI 1991.

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PENYELENGGARAAN
LUHKUM DAN PENKUM PROGRAM JAKSA MASUK DESA (JMD)
SECARA TERPADU DAN PROGRAM JAKSA MASUK LAUT (JML)

I. JANGKAUAN STRATEGIS.

Keberadaan POSKUMDU merupakan upaya bersama untuk tercapainya kadar kesadaran hukum yang tinggi pada segenap masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat mengetahui, menyadari hak dan kewajibannya secara wajar dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban ketenraman dan kepastian hukum.

II. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT.

A. MAKSUD.

Dibentuknya POSKUMDU adalah dengan maksud meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam melayani kebutuhan dibidang hukum dari pada suatu Instansi, Organisasi masyarakat dan anggota masyarakat yang memerlukannya yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

B. TUJUAN.

Dibentuknya POSKUMDU dengan tujuan agar setiap anggota masyarakat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum di Negara kita ini.

C. MANFAAT.

Dengan POSKUMDU akan terwujud keterpaduan antara aparat pemerintah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan anggota masyarakat itu sendiri, sehingga :

- a. Masyarakat akan melihat bahwa pemerintah adalah satu.
- b. Terjalin kesatuan kehendak antara pemerintah dengan masyarakat.
- c. Jangkauan Luhkum dan Penkum menjadi lebih luas karena menyangkut berbagai aspek hukum.
- d. Masyarakat lebih berani menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari (Sosial kontrol), yang akhirnya akan tercapai yang dikehendaki dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, bahwa setiap warga negara mempunyai kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian akan timbul motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

III. TUGAS, FUNGSI DAN METODE PENDEKATAN.

A. TUGAS.

Dibentuknya POSKUMDU disetiap daerah Tingkat II mengemban tugas antara lain :

- a. Menyampaikan informasi hukum terhadap masyarakat yang berada di pedesaan maupun di perkotaan, baik diminta maupun tidak diminta.
Informasi hukum yang disampaikan itu adalah yang benar-benar diperlukan masyarakat setempat, yang ini diketahui pada waktu dilakukan penjajakan dan atau karena permintaan dari masyarakat itu sendiri.
- b. Memupuk kerjasama antar Instansi, antara Instansi dengan Organisasi kemasyarakatan setempat sehingga kegiatan-kegiatan memasyarakatkan hukum akan berhasil dengan baik.
- c. Membantu pemerintah daerah untuk memasyarakatkan hukum di daerahnya dalam usaha membangun daerah menuju pembangunan nasional.

B. FUNGSI.

POSKUMDU dibentuk dengan fungsi :

- a. Sebagai forum partisipasi masyarakat dalam membina dan meningkatkan kadar kesadaran hukum.
- b. Sebagai forum untuk berkomunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta warga masyarakat itu sendiri untuk menyampaikan informasi mengenai hukum dan lain-lain yang diperlukan.
- c. Sebagai forum penggerak yang akan menggugah masyarakat untuk bersikap dan berperilaku yang lebih tertib dan taat pada hukum sehingga usaha ini sekaligus menumbuhkan disiplin nasional.

C. METODE PENDEKATAN.

- a. Persuasif, artinya petugas dalam menyampaikan materi LUHKUM dan PENKUM harus mampu meyakinkan orang yang disuluh (audience) sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan.
- b. Edukatif, artinya petugas harus bersikap, berperilaku dan bertindak sebagai seorang pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing audience kearah peningkatan kesadaran hukum.

- c. Komunikatif, artinya petugas pada waktu LUHKUM dan PENKUM berlangsung harus mampu berkomunikasi dan menciptakan suasana kekeluargaan dan keakraban sehingga tercipta/berlangsung dialog. Dengan keadaan seperti ini maka tidak ada rasa takut dan segan sehingga mereka akan mengajukan permasalahan-permasalahan yang dialami dalam kehidupan sehari-harinya.
- d. Akomodatif, artinya petugas harus mampu mengakomodasikan, dan memberikan jawaban/jalan keluar pemecahan atas setiap permasalahan-permasalahan yang diajukan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan difahami oleh audience.

Dilaksanakan dengan cara :

- POS Terpadu, yang berfungsi menampung, mengantar, menyuluh, menerangkan dan menjelaskan materi permasalahan kepada pencari kebenaran dan keadilan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- Kegiatannya adalah kunjung mengunjungi, tatap muka, sarasehan, ceramah melalui media cetak atau RRI-TVRI, sambung rasa.

IV. SASARAN DAN MATERI PENYULUHAN/PENERANGAN HUKUM.

A. SASARAN.

Adapun yang menjadi sasaran LUHKUM dan PENKUM itu dikelompokkan, sebagai berikut :

1. Kelompok sasaran utama, ialah kelompok masyarakat yang secara sosiologis penting dalam struktur masyarakat Indonesia (Organisasi massa yang ada dilingkungan masyarakat setempat).
2. Kelompok sasaran antara, ialah kelompok-kelompok yang diharapkan dapat mengkomunikasikan kembali kepada kelompok lain sebagai hasil-hasil LUHKUM/PENKUM dan dipandang berguna dalam mewujudkan budaya hukum. Misalnya wartawan, Organisasi pemuda, pemuka-pemuka formal dan informal yang ada dilingkungan masyarakat setempat.
3. Kelompok sasaran khusus, ialah kelompok yang dipilih berdasarkan kebutuhan dan materi yang disampaikan. Misalnya Organisasi wanita, pelajar dan mahasiswa.

Dikelompokkan demikian adalah dengan maksud agar dengan LUHKUM dan PENKUM yang dilaksanakan diperoleh manfaat bagi petugas dan bagi yang menerima LUHKUM dan PENKUM, yaitu :

- a. Bagi petugas, merupakan kepuasan tersendiri karena telah -

dapat memberikan ilmu/pengetahuan yang ada padanya kepada orang lain, (dalam hal ini audience).

- b. Bagi audience, merupakan pengetahuan yang baru untuk diri sendiri, untuk kepentingan organisasinya dimana duduk sebagai pengurus atau anggota dan dapat disebarluaskannya kepada orang lain.

B. MATERI PENYULUHAN HUKUM DAN PENERANGAN HUKUM.

Adapun materi yang akan disajikan pada waktu kegiatan LUHKUM dan PENKUM dilaksanakan, lebih diarahkan kepada ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan produk PEMDA Tk. I dan Tk. II sehingga tata nilai yang sudah berlaku di daerah setempat dapat berkembang, sesuai dengan kehendak hakekat pembangunan hukum (Hukum dan perundang-undangan yang mendukung suksesnya pembangunan pada umumnya. Umpamanya hukum tentang kesehatan, lingkungan, pendidikan dan lain-lain).

Dilaksanakan demikian adalah dengan maksud membantu PEMDA menginformasikan ketentuan hukum dan perundang-undangan produk PEMDA Tk. I dan Tk. II kepada masyarakat di daerahnya sehingga diharapkan PEMDA akan menaruh minat untuk turut mensukseskan program.

Untuk itu diharapkan supaya masing-masing KEJATI/KEJARI/CABJARI menghubungi Gubernur KDH I/Bupati/Walikota/KDH II masing-masing untuk menghimpun ketentuan hukum dan perundang-undangan di maksud untuk digunakan bahan dalam menyusun materi LUHKUM dan PENKUM yang akan dilaksanakan, atau saran/koordinasi kesamping yang disebabkan adanya PP 6/1988 tentang koordinasi kegiatan Instansi vertikal di daerah dan Instruksi MENDAGRI No.18/1988 tentang Penyuluhan/Penerangan Hukum Terpadu Program JMD dengan wadah LKMD.

Mengingat objek sasaran LUHKUM berbeda dengan sasaran PENKUM, maka materi yang disajikan akan berbeda pula, yaitu sebagai berikut (tidak berlaku mutlak).

1. Materi Penyuluhan Hukum :

- Hukum Pidana/Hukum Acara Pidana;
- Hukum Perdata/Hukum Acara Perdata;
- Hukum Pertanahan (U.U. No.5/1960);
- Undang-undang Perkawinan (U.U. No.1/1974);
- Undang-undang No.9/1976 tentang Narkotika;
- Masalah Perkoperasian;
- Undang-undang Nomor 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak (penelan

taran dan penyalahgunaan anak);

- Undang-undang Darurat No.1/Drt/1951 tentang Senjata Tajam;
- Undang-undang No.4/1982 tentang Lingkungan Hidup;
- Dan lain-lain yang dipandang perlu baik oleh masyarakat sendiri atau oleh aparat penegak hukum itu;

2. Materi Penerangan Hukum :

Materi yang disajikan disesuaikan dengan kebutuhan hukumnya, yaitu :

2.1. Bagi Instansi Pemerintah :

- Tindak Pidana Ekonomi (U.U. No.7 Drt 1955);
- Tindak Pidana Subversi (U.U. No.11/PNPS/1963);
- Wewenang Kejaksaan dalam Tindak Pidana Khusus;
- Undang-undang No.6/1983 tentang Hak Cipta;
- Undang-undang No.5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Dan lain-lain yang dipandang perlu.

2.2. Bagi Organisasi Kemasyarakatan :

- Monumen Ordonantie;
- Masalah Kenakalan Remaja (Inspres No.6/1971);
- Masalah Pengedaran dan Penggunaan Obat-obat keras;
- Masalah Penyalahgunaan Narkotika;
- Masalah Minuman Keras;
- Wewenang Kejaksaan dalam Bidang Tindak Pidana Khusus;
- Masalah Kaset Bajakan (U.U. No.6/1982);
- Undang-undang Keormasan dan tentang Parnpol dan Golkar;
- Dan lain-lain yang dipandang perlu.

2.3. Bagi Para Pengusaha :

- Tindak Pidana Korupsi (U.U. No.3/1971);
- Tindak Pidana Ekonomi (U.U. No.7 Drt 1955);
- Undang-undang Perpajakan termasuk Pajak Daerah (PBB dan lain-lain);
- Masalah Pembajakan Kaset, karangan;
- Penyebarluasan arti Pengawasan (WASNAL, WASKAT, WASMAS);
- Dan lain-lain yang dipandang perlu.

2.4. Bagi Organisasi Wanita :

- Masalah Kenakalan Remaja;
- Masalah Narkotika;

- Masalah penggunaan Obat-obat terlarang;
- Undang-undang tentang Perkawinan;
- Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak;
- Penyebarluasan arti Pengawasan (WASNAL, WASKAT, WASMAS);
- Dan lain-lain yang dipandang perlu;

Penyampaian materi hukum tersebut, tidak dititikberatkan kepada segi teoritis ilmiah atau segi filosofisnya dan tidak menonjolkan ancaman pidana/sanksinya, tetapi diarahkan dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat yang meliputi :

- Kesadaran Bermasyarakat;
- Kesadaran Berbangsa;
- Kesadaran Berpemerintahan, dan
- Kesadaran Bernegara.

V. ANGGARAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN.

A. ANGGARAN.

1. APBN (DIP Kejaksaan Agung R.I.).
2. APBD Tk. I, APBD Tk. II, Anggaran Desa.
3. Swadaya masyarakat, Gotong Royong.

B. PENYELENGGARAAN KEGIATAN.

Dengan semangat keterpaduan, Kejaksaan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan LUHKUM dan PENKUM itu, menghubungi Walikotamadya/Bupati Kepala Daerah karena Bupati/Kepala Daerah adalah selaku koordinator dari Kepala Instansi Vertikal didalam menjalankan tugasnya di daerah (vide pasal 8 ayat (2) PP.No.6/1988 tentang Koordinasi - Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah). Untuk mendapatkan kesamaan persepsi perlunya dilaksanakan LUHKUM dan PENKUM secara terpadu di daerahnya.

Setelah diperoleh kesamaan persepsi, bertempat di Kantor PEMDA atau di Kejaksaan, diundang para pimpinan Instansi dan Organisasi kemasyarakatan setempat membicarakan pentingnya dilaksanakan LUHKUM dan PENKUM secara bersama-sama/terpadu, kemudian Kejaksaan dalam hal ini Kasi Intelijen mengkoordinir para petugas dari Instansi dan Organisasi Kemasyarakatan, untuk :

1. Dalam kegiatan Penyuluhan Hukum.
 - 1.1. Mengumpulkan data-data dari Instansi masing-masing menyangkut angka kejahatan, IPOLEKSOSBUD, serta permasalahan permasalahan lainnya yang dialami oleh masyarakat dalam setiap

Desa yang ada di wilayah Kabupaten/Kodya setempat. Untuk Cabjari menyesuaikan dengan wilayah kerjanya masing-masing.

Dengan penjajakan yang dilaksanakan, dapat diketahui masyarakat Desa mana yang akan didahulukan untuk disuluh - dan materi hukum apa yang akan disajikan nantinya (penentuan lokasi berdasarkan skala prioritas).

- 1.2. Kemudian dilaksanakan membuat RENKER/PROGKER bersama untuk kegiatan selama satu tahun kerja, yang memuat :
 - waktu dilaksanakannya kegiatan.
 - nama desa yang akan disuluh.
 - nama audience yang akan disuluh.
 - materi hukum yang akan disajikan/disuluhkan.
 - nama petugas penyuluh dari Kejaksaan.
 - nama petugas penyuluh dari Instansi lain.
- 1.3. Menyiapkan petugas dari masing-masing Instansi yang akan ditugaskan sebagai tenaga penyuluh.
- 1.4. Bupati/Walikota/kepala Daerah setempat bersama KAJARI memberikan petunjuk pengarahan kepada para petugas penyuluh menyangkut metode, sistem dan teknik penyuluhan dan lain-lain yang dipandang perlu.
- 1.5. Para petugas penyuluh melakukan study kepustakaan sesuai dengan bidangnya masing-masing yang erat kaitannya dengan materi hukum yang akan disuluhkan.
- 1.6. Para petugas menyiapkan materi penyuluhan, brosur-brosur dan lain-lain yang dipandang perlu dipersiapkan.
- 1.7. Kejaksaan membuat peta wilayah/daerah hukum KEJARI/CABJARI yang bersangkutan yang diberi tanda lokasi Desa yang telah disuluh (warna hijau) dan yang akan disuluh (warna kuning) yang ditempatkan di POSKUMDU setempat.
- 1.8. Dengan dilaksanakannya LUHKUM secara bersama-sama/terpadu sebagaimana yang dimaksudkan dalam petunjuk ini maka LUHKUM yang dilaksanakan sendiri oleh Kejaksaan tidak perlu dilaksanakan lagi, kecuali ada pertimbangan khusus.
2. Dalam kegiatan Penerangan Hukum.
 - 2.1. Pada waktu pertemuan dengan Instansi/Organisasi Masyarakat membicarakan kegiatan LUHKUM, sekaligus dibicara

kan kegiatan PENKUM sehingga diperoleh kesepakatan persepsi untuk melaksanakan PENKUM.

- 2.2. Menghubungi Instansi/Organisasi Kemasyarakatan dan menerima permintaan dari Instansi/Organisasi Kemasyarakatan untuk dapatnya dilaksanakan PENKUM dilingkungannya, sekaligus untuk mengetahui materi hukum apa yang akan disajikan pada waktu PENKUM akan dilaksanakan.
- 2.3. Dilaksanakan kegiatan membuat RENKER/PROGKER bersama-sama untuk kegiatan selama satu tahun kerja, yang memuat :
 - waktu dilaksanakannya kegiatan.
 - nama Instansi/Organisasi Kemasyarakatan yang akan diberikan PENKUM.
 - materi hukum yang akan disajikan.
 - nama petugas dari Instansi/Organisasi Kemasyarakatan yang akan menyajikan materi PENKUM.
 - nama petugas dari Kejaksaan yang akan menyajikan materi PENKUM.
- 2.4. Menyiapkan petugas dari Instansi/Organisasi Kemasyarakatan yang akan ditugaskan menyajikan materi PENKUM.
- 2.5. Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah bersama KAJARI memberikan petunjuk pengarahannya kepada petugas menyangkut metode, sistem dan teknik PENKUM dan lain-lain yang dipandang perlu.
- 2.6. Para petugas melakukan study kepustakaan sesuai bidangnya masing-masing yang erat kaitannya dengan materi hukum yang akan disajikan.
- 2.7. Mempersiapkan materi PENKUM, brosur-brosur dan lain-lain yang dipandang perlu.
- 2.8. Dengan dilaksanakannya PENKUM secara bersama-sama/terpadu sebagaimana yang dimaksudkan dalam petunjuk ini maka PENKUM yang dilaksanakan sendiri oleh Kejaksaan tidak perlu dilaksanakan lagi, kecuali ada pertimbangan khusus.
3. Dalam Kegiatan di POSKUMDU.
 - 3.1. Menyusun daftar nama petugas dari masing-masing Instansi dan Organisasi Kemasyarakatan yang akan bertugas di POSKUMDU secara bergantian untuk setiap harinya.
 - 3.2. Memberikan petunjuk dan pengarahannya terhadap para petugas

tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di POSKUMDU.

Setelah dilaksanakan persiapan-persiapan untuk melaksanakan kegiatan keterpaduan sebagaimana diatas, dilaksanakanlah kegiatan di lapangan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyuluhan Hukum.

- 1.1. Kegiatan dilaksanakan dalam triwulan II (Juli s/d September); dalam triwulan III (Oktober s/d Desember) dan diakhiri dengan kegiatan "Check and re-check" pada triwulan IV (Januari s/d - Maret) tahun berikutnya, namun demikian tidak menutup kemungkinan dilaksanakan kegiatan penyuluhan dalam triwulan I.
- 1.2. Dilaksanakan dari rumah ke rumah (door to door visit), bertatap muka (face to face) dan dari hati ke hati sehingga tercipta suatu dialog yang bebas antara penyuluh dan yang disuluh.
- 1.3. Dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali setiap triwulan, untuk itu petugas dari Kejaksaan sebanyak 6 (enam) orang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok sedangkan dari Instansi/Organisasi kemasyarakatan, paling sedikit 3 (tiga) orang bergabung kepada kelompok yang dibentuk Kejaksaan masing-masing satu orang petugas.
Setiap kelompok melaksanakan penyuluhan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga setiap triwulan dilaksanakan kegiatan sebanyak 6 (enam) kali sebagaimana tersebut diatas.
- 1.4. Tidak perlu semua petugas dari Instansi dan Organisasi kemasyarakatan harus hadir dalam setiap hari kegiatan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat setempat. Misalnya di Desa A akan disuluh masalah "Perkawinan" maka yang menyuluh ialah petugas dari Departemen Agama dan Kejaksaan dan seterusnya.
- 1.5. Waktu kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat Desa setempat, jangan dipaksakan pada waktu anggota masyarakat sedang mencari nafkah.
- 1.6. Jangan menuntut akomodasi dari masyarakat setempat.
- 1.7. Kegiatan berlangsung dengan cara :
 - petugas dari Instansi/Organisasi kemasyarakatan lebih dahulu menyampaikan materi penyuluhan dari segi teknisnya, kemudian.
 - petugas dari Kejaksaan menyampaikan materi penyuluhan dari-

segi yuridisnya, dilanjutkan dengan
- tanya jawab.

2. Kegiatan Penerangan Hukum.

2.1. Kegiatan dilaksanakan dalam triwulan II (Juli s/d September), - dalam triwulan III (Oktober s/d Desember) dan diakhiri dengan - kegiatan "Check and re-check" pada triwulan IV (Januari s/d Ma-
ret) tahun berikutnya, namun demikian tidak menutup kemungkinan dilaksanakan kegiatan penyuluhan dalam triwulan I.

2.2. Dilaksanakan minimal tiga kali setiap triwulan.

2.3. Petugas dari Kejaksaan dan petugas dari Instansi lain dan atau- dari Organisasi kemasyarakatan, bersama-sama menyusun materi -
PENKUM.

2.4. Tidak perlu semua petugas dari Instansi dan Organisasi kemasya-
rakatan harus hadir pada setiap kegiatan, tetapi disesuaikan de-
ngan kebutuhan hukum Instansi atau Organisasi kemasyarakatan -
yang bersangkutan. Misalnya yang akan disajikan masalah "Perta-
nahan" maka yang bertugas hanya petugas dari Kejaksaan dan -
dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan seterusnya.

2.5. Mengingat terbatasnya Instansi dan Organisasi kemasyarakatan di
suatu daerah tertentu maka terhadap suatu Instansi atau Organi-
sasi kemasyarakatan dapat dilakukan PENKUM beberapa kali, tentu
dengan materi yang berbeda.

Demikian juga petugas dari suatu Instansi atau Organisasi kema-
syarakatan akan menjadi audience bila mana PENKUM dilaksanakan-
di Instansinya atau di Organisasi kemasyarakatan yang bersang-
kutan.

2.6. Kegiatan berlangsung dengan cara :

- petugas dari Instansi/Organisasi kemasyarakatan lebih dahulu-
menyampaikan materi PENKUM dari segi teknisnya kemudian
- petugas dari Kejaksaan menyampaikan materi PENKUM dari segi -
yuridisnya, dilanjutkan dengan
- tanya jawab.

Selain dengan kegiatan dalam bentuk tersebut diatas (ceramah) -
dilaksanakan kegiatan dalam bentuk lain, antara lain dalam ben-
tuk :

- sarasehan.
- diskusi.
- sandiwara rakyat.

- dan lain-lain kegiatan yang dapat menyentuh perasaan hukum - dari anggota masyarakat.

3. Kegiatan di POSKUMDU.

- 3.1. Menerima anggota masyarakat yang ingin menyampaikan informasi-mengenai permasalahan hukum yang dialaminya dalam kehidupan sehari-harinya.
- 3.2. Mencatat permasalahan yang diajukan itu dalam buku jurnal yang telah dipersiapkan untuk itu.
- 3.3. Memberikan jawaban/petunjuk pemecahannya bilamana dapat disampaikan pada waktu itu dan atau pada kesempatan lain bilamana - tidak dapat diberikan pada waktu itu.
- 3.4. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan setiap harinya kepada Kasi Intelijen Kejaksaan untuk digunakan bahan evaluasi pelaksanaan tugas.

4. Kegiatan Di Luar POSKUMDU.

- 4.1. Melaksanakan LUHKUM dan atau PENKUM bilamana dipandang perlu untuk dilaksanakan (berdasarkan data dari Buku Jurnal).
- 4.2. Demikian juga bersamaan dengan petunjuk sebelumnya, tidak perlu semua petugas dari Instansi/Organisasi kemasyarakatan harus hadir pada setiap kegiatan tetapi cukup dilaksanakan oleh Kejaksaan dengan Instansi/Organisasi kemasyarakatan yang akan menyampaikan materi LUHKUM atau PENKUM dimaksud.
- 4.3. Kegiatan berlangsung dengan cara :
 - petugas dari Instansi/Organisasi kemasyarakatan lebih dahulu menyampaikan materi dari segi teknisnya, kemudian
 - petugas dari Kejaksaan menyampaikan materi dari segi yuri - disnya, dilanjutkan dengan
 - tanya jawab.

5. Kegiatan Menyongsong Hari Bhakti Adhyaksa.

Dalam setiap menyongsong hari bhakti adhyaksa (22 Juli) supaya dilaksanakan kegiatan "Kampanye Sadar Hukum" dengan mengadakan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar POSKUMDU atau mengadakan kegiatan LUHKUM/PENKUM dalam bentuk Sarasehan, Diskusi, Ceramah, Sandiwara Rakyat atau dalam bentuk lain yang dapat menyentuh perasaan hukum masyarakat dengan bahasa yang mudah.

6. Kegiatan Mengikuti Program Instansi lain.

- 6.1. Mempersiapkan materi dan brosur-brosur yang diperlukan.
- 6.2. Mempersiapkan alat peraga bilamana diperlukan.
- 6.3. Pada setiap kesempatan, mengenalkan program Kejaksaan - di bidang hukum.

VI. PENGAWASAN, EVALUASI DAN LAPORAN.

A. PENGAWASAN.

Yang dimaksud dengan pengawasan disini ialah :

1. Pengawasan fungsional.
2. Pengawasan melekat dan keduanya dapat berupa :
 - a. kegiatan dari atasan masing-masing petugas pelaksana LUHKUM dan PENKUM untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan yang menyangkut kegiatan administrasi dan kegiatan di lapangan.
 - b. melaksanakan kegiatan "Check and re-check" pada triwulan-IV (Januari s/d Maret), yang dilaksanakan secara bersama-sama/terpadu.

Sehingga diharapkan pelaksanaan tugas LUHKUM dan PENKUM secara terpadu terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

B. EVALUASI.

Dengan evaluasi dapat diketahui sejauh mana kegiatan LUHKUM dan PENKUM telah dilaksanakan dihubungkan dengan RENKER/PROGKER, hambatan dan permasalahan yang dialami, keberhasilan yang dicapai dan tanggapan berbagai pihak atas kegiatan yang dilaksanakan (tanggapan dari PEMDA, Tokoh Masyarakat dan lain-lain). Oleh karena itu kepada unit-unit pelaksana, diminta :

1. Dengan dipimpin oleh Bupati/Walikota/madya setempat pada setiap akhir triwulan dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan LUHKUM dan PENKUM terpadu serta pengoperasian POS - KUMDU (dalam arti sempit), atau
2. Bilamana sewaktu-waktu diperlukan/bilamana dipandang perlu - selanjutnya hasil evaluasi itu digunakan bahan untuk menyusun laporan triwulan.

C. LAPORAN.

Adapun tata cara pembuatan dan penyampaian laporan adalah sebagai berikut :

1. Laporan dibuat pada setiap akhir triwulan I, II, III dan IV (Juli, September, Desember dan Maret) serta laporan tahunan. Yang wajib membuat dan menyampaikan laporan ialah CABJARI, - KEJARI dan KEJATI yang melaksanakan sendiri kegiatan LUHKUM dan PENKUM terpadu.
2. Sistematika laporan dibuat sesuai dengan petunjuk KAPUSLUHKUM dengan suratnya Nomor : B-123/T/09/1989 tanggal 14 September 1989, yaitu :
 - A. Bab. I.
Pendahuluan.
 - a. Umum.
 - b. Dasar.
 - c. Ruang lingkup kegiatan (pelaksanaan LUHKUM terpadu - dan PENKUM terpadu Program JMD dan pemanfaatan keberadaan POSKUMDU, Program JML bagi daerah yang melaksanakannya).
 - B. Bab. II.
Hal-hal yang menonjol pada pelaksanaan kegiatan, antara lain memuat :
 - a. Managerial :
 - Perencanaan.
 - Pengorganisasian.
 - Persiapan.
 - Pelaksanaan.
 - b. Hasil pengamatan dalam pelaksanaan :
 - Keterpaduan.
 - Partisipasi masyarakat luas.
 - Hasil penilaian secara kualitatif dan kuantitatif.
 - c. Materi LUHKUM dan PENKUM.
 - d. Hambatan dan Keberhasilan.
 - e. Penggunaan Anggaran dan lain-lain.
 - C. Bab. III.
Kesimpulan dan Saran.
 - a. Kesimpulan.
 - b. Saran.
 - D. Bab. IV.
Penutup.

Lampiran Laporan :

- Surat Perintah penugasan dari KEJATI/KEJARI/CABJARI.
- Peta wilayah dengan diberi tanda Desa yang telah disuluh - dan yang akan disuluh dan belum disuluh.
- Foto dokumentasi dari pelaksanaan LUHKUM dan PENKUM.
- Dan lain-lain yang dipandang perlu.

Sistimatika ini dilaksanakan terhadap pelaksanaan LUHKUM dan PENKUM secara terpadu sesuai dengan RENKER/PROGKER, sedangkan terhadap kegiatan menerima informasi di POSKUMDU dan kegiatan diluar POSKUMDU yang dilaksanakan secara insidentil, menyesuaikan.

3. Masing-masing laporan beserta lampirannya dijilid dalam satu-buku sehingga buku laporan memuat :
 - Laporan penyuluhan hukum terpadu.
 - Laporan penerangan hukum terpadu.
 - Laporan menerima informasi di POSKUMDU.
 - Laporan LUHKUM dan PENKUM terpadu di luar POSKUMDU.

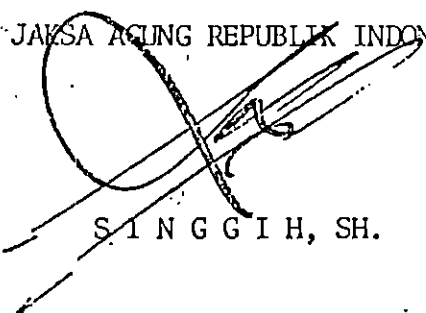
Laporan LUHKUM dan PENKUM dalam rangka menyongsong Hari Bhakti Adhyaksa dan kegiatan mengikuti Program Instansi lain di - masukkan/dilaporkan pada bagian pelaksanaan dari laporan LUHKUM atau PENKUM (sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan).

4. Para CABJARI menyampaikan laporan ke KEJARI dengan tembusan - kepada KEJATI sedang KEJARI ke KEJATI, dengan demikian semua-laporan terkumpul di KEJATI dalam waktu yang tepat/tidak terlambat.
5. Agar dilaporkan bantuan berupa apa saja, dari masyarakat dan PEMDA, juga apakah sudah ter-anggarkan pada masing-masing PEMDA Dati I/II.
6. KEJATI melakukan evaluasi terhadap kegiatan LUHKUM, PENKUM, - pemanfaatan POSKUMDU dan pelaksanaan JML, yang dilaksanakan - oleh CABJARI, KEJARI DAN KEJATI.
7. Hasil evaluasi disampaikan kepada Jaksa Agung R.I dengan tembusan kepada Para Jaksa Agung Muda, KAPUSLUHKUM, ASBIN, ASWAS DA KEJATI-nya masing-masing, dengan melampirkan laporan dari CABJARI, KEJARI dan KEJATI (bilamana KEJATI melaksanakan sendiri LUHKUM dan PENKUM).
8. Laporan (LAPTRI I, II, III, IV dan LAPTAH) sudah diterima di Kejaksaan Agung paling lambat pada minggu ke II triwulan berikutnya.

9. Supaya disarankan kepada Instansi dan Organisasi kemasyarakatan yang terlibat menyuluh dan menyampaikan PENKUM, agar menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada atasannya masing-masing sehingga memudahkan koordinasi ditingkat pusat.

Jakarta, 21 Mei 1991.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



S I N G G I H, SH.